



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SULAWESI TENGAH**

PRESS RELEASE
**PADA ACARA PENYERAHAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH :**

- 1. KOTA PALU**
- 2. KABUPATEN SIGI**
- 3. KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**
- 4. KABUPATEN DONGGALA**
- 5. KABUPATEN TOLITOLI**
- 6. KABUPATEN MOROWALI UTARA**
- 7. KABUPATEN PARIGI MOUTONG**
- 8. KABUPATEN POSO**
- 9. KABUPATEN MOROWALI**

Palu, 28 Mei 2019



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PRESS RELEASE
**PADA ACARA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DI WILAYAH SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia telah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Dengan LKPD berbasis akrual ini Pemerintah diharapkan telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Hal ini direfleksikan dengan disajikannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai tahun anggaran 2015 ke dalam 7 (tujuh) laporan, yaitu:

1. Neraca;
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Laporan Arus Kas;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2018, BPK masih menemukan adanya permasalahan maupun kelemahan antara lain sebagai berikut.

1. Sistem Pengendalian Intern

- a. Pengelolaan/ penatausahaan Aset Tetap/ BMD belum memadai yang terjadi pada ke-sembilan entitas;
- b. Kelemahan pengelolaan kas pada Pemerintah Kabupaten Sigi, Donggala, Tolitoli, dan Morowali Utara. Dan juga pada Kabupaten Banggai Kepulauan, Parigi Moutong dan Poso;
- c. Kelemahan Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Sigi, Banggai Kepulauan, dan Tolitoli, serta Donggala;
- d. Kelemahan Pengendalian atas Pengelolaan Belanja Modal Fisik/Konstruksi pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Banggai Kepulauan, Poso, serta Morowali;
- e. Kelemahan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Donggala dan Poso serta Kabupaten Tolitoli dan Morowali;
- f. Pada pemerintah Kota Palu, Pengelolaan persediaan belum tertib dan perolehan dari bantuan bencana belum dilakukan penilaian;
- g. Pada Pemerintah Kabupaten Morowali, penyusunan dan penetapan APBD dan perubahan APBD 2018 tidak berdasarkan kemampuan potensial keuangan daerah.

2. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- a. Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak/kurang volume pada Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Morowali Utara, Sigi, Banggai Kepulauan, dan Morowali. Juga pada Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong;

Contact Information:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Jalan Prof. M. Yamin No.84, Palu 94121
Telp. 0451-486622, e-mail: bpksteng@bpk.go.id

- b. Perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan pada Pemerintah Kabupaten Sigi, Banggai Kepulauan, dan Poso;
- c. Pemahalan harga pekerjaan pada Pemerintah Kabupaten Sigi, Donggala, dan Morowali Utara;
- d. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Konstruksi pada Pemerintah Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong;
- e. Ketekoran kas pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli;
- f. Pada pemerintah Kota Palu, Belanja Bantuan Jaminan Hidup Korban Bencana pada Dinas Sosial tidak didukung dokumen yang lengkap dan sah.

Dalam pemeriksaan tersebut terdapat temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran dari dua pemerintah daerah yang berakibat berkurangnya keuangan daerah. Namun demikian sampai dengan pemeriksaan berakhir, sebagian telah disetor kembali ke kas daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 9 (sembilan) entitas tersebut, BPK memberikan opini sebagai berikut.

No.	Entitas	Opini		Keterangan
		TA 2017	TA 2018	
1.	Kota Palu	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Tetap
2.	Kabupaten Sigi	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Tetap
3.	Kabupaten Banggai Kepulauan	Wajar Dengan Pengecualian	Wajar Dengan Pengecualian	Tetap
4.	Kabupaten Donggala	Wajar Dengan Pengecualian	Wajar Dengan Pengecualian	Tetap
5.	Kabupaten Toli-Toli	Wajar Dengan Pengecualian	Wajar Dengan Pengecualian	Tetap
6.	Kabupaten Morowali Utara	Tidak Memberikan Pendapat	Wajar Dengan Pengecualian	Naik
7.	Kabupaten Parigi Moutong	Wajar Dengan Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Naik
8.	Kabupaten Poso	Wajar Dengan Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Naik
9.	Kabupaten Morowali	Wajar Dengan Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Naik

BPK mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh Bupati Buol dan Bupati Banggai beserta segenap jajarannya yang berhasil mempertahankan opini WTP kembali. Kerja keras dan komitmen itu dapat dilakukan dengan melaksanakan rekomendasi BPK dan *action plan* (rencana aksi) yang telah disusun, dengan kerja keras dan disiplin tinggi untuk mewujudkan perubahan sistemik, akan membantu Pemerintah Daerah meningkatkan opini atas kewajaran laporan keuangan.

Opini WTP adalah cerminan akuntabilitas, sehingga jika suatu entitas memiliki akuntabilitas yang memadai, dapat menjadi modal yang cukup untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dengan kata lain, peningkatan akuntabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima. Untuk itu BPK mohon kerja sama para Bupati untuk segera menindaklanjuti rekomendasi sesuai yang tertera dalam Laporan Hasil Pemriksaan yang baru saja diserahkan. Selain itu, apabila pimpinan dan anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP yang belum jelas, maka dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Contact Information:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan
 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
 Jalan Prof. M. Yamin No.84, Palu 94121
 Telp. 0451-486622, e-mail: bpkstuleng@bpk.go.id